B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian dan analisa yang telah dipaparkan dalam bab-bab dan pembahasan di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pemeliharaan ternak sapi yang berlaku di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang sudah merupakan adat kebiasaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai hukum adat, ternyata merupakan sistem perupahan (iajarah).
2. Dalam pemeliharaan ternak sapi tersebut, ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam yakni :
   a. Pembuatan perjanjiannya tidak dirumuskan secara jelas dan formal, melainkan hanya menganggap cukup dengan kebiasaan yang ada.
   b. Isi perjanjian (yang mengacu kepada norma-norma adat/kebiasaan) tersebut : baik beban kerja, masa kerja maupun upah untuk pemelihara.

B. Saran - saran

Alangkah baiknya jika tokoh-tokoh masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Ulama-ulama) bersama Kepala Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan berusaha merubah sistem pemeliharaan ternak sapi yang sudah membudaya, tapi belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip bermuamalah - dalam fiqh Islam, dalam hal ini sistem perupahan (Ijarah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id